



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MANTUP  
DESA RUMPUK

PERATURAN DESA RUMPUK

KECAMATAN MANTUP  
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )  
DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MANTUP**  
**PEMERINTAH DESA RUMPUK**

**SALINAN**

PERATURAN DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA RUMPUK**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Rumpuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Rumpuk ;
18. Peraturan Desa Rumpuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rumpuk Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.06.1/2013, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Rumpuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rumpuk Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.06.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Rumpuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA RUMPUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 397.531.500,-** ( Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu robu lima ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	<b>397.531.500,-</b>
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	154.441.500,-
2) Tidak Langsung	Rp.	243.090.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,-
2) Pengeluaran	Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : **RUMPUK**  
Pada Tanggal        : **18 FEBRUARI 2013.**

**KEPALA DESA RUMPUK**

*Ttd.*

**SAMIN**



## LAMPIRAN 1

Peraturan Desa **RUMPUK** Kecamatan MANTUP  
Kabupaten Lamongan.  
Nomor : 1 Tahun 2013  
Tanggal : 18 Pebruari 2013  
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
Desa **RUMPUK** Tahun Anggaran 2013.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>Rp 160,450,000</b>	<b>Rp 120,890,000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>Rp 8,450,000</b>	<b>Rp 9,000,000</b>	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	Rp -	Rp 1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	Rp 4,750,000	Rp 5,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000	
1.1.1.4	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 1,200,000	Rp 1,500,000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>Rp 84,000,000</b>	<b>Rp 51,790,000</b>	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 42,000,000	Rp 46,200,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 6,000,000	Rp 6,600,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 24,000,000	Rp 26,400,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Lainnya	Rp 12,000,000	Rp 13,200,000	
1.1.2.2	Hasil Pengelolaan Asset Desa Lainnya	<b>Rp 42,000,000</b>	<b>Rp 5,590,000</b>	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.2	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.3	Penyeberangan Perahu Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.4	Sewa Bangunan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.5	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp 42,000,000	Rp 5,590,000	
1.1.2.2.7	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.8	Lain-lain	Rp -	Rp -	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>Rp 50,000,000</b>	<b>Rp 37,600,000</b>	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	Rp 10,000,000	Rp 11,600,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Saluran air	Rp 40,000,000	Rp 10,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp 6,000,000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah, Tegalan dan atau tambak	Rp -	Rp 5,000,000	
1.1.3.5	Swadaya lainnya	Rp -	Rp 5,000,000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>Rp 13,350,000</b>	<b>Rp 16,000,000</b>	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 12,000,000	Rp 14,000,000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp 1,350,000	Rp 2,000,000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>Rp 4,650,000</b>	<b>Rp 6,500,000</b>	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 400,000	Rp 1,000,000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtractor	Rp 500,000	Rp 500,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Sodaqoh	Rp 250,000	Rp 500,000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
<b>1.2</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>Rp 3,441,000</b>	<b>Rp 3,441,500</b>	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	<b>Rp 3,441,000</b>	<b>Rp 3,441,500</b>	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB ( BH 10%/64.8% target)	Rp 1,942,450	Rp 1,942,500	
1.2.1.2	Upah Pungut Petugas PBB ( 5% target )	Rp 1,498,550	Rp 1,499,000	
<b>1.3</b>	<b>BAGI HASIL RETRIBUSI</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.3.1	Retribusi Tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>Rp 58,000,000</b>	<b>Rp 60,750,000</b>	
1.4.1	ADD tahun 2013	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 16,500,000	Rp 16,500,000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	Rp -	Rp 2,750,000	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>	<b>Rp 122,500,000</b>	<b>Rp 195,450,000</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.5.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	APBD Provinsi (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	JASMAS	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	RASINTEK	Rp -	Rp -	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamonga</b>	<b>Rp 122,500,000</b>	<b>Rp 192,450,000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 66,000,000	Rp 78,000,000	
1.5.3.3	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp 30,000,000	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Japor, Jembatan & Saluran air	Rp 40,000,000	Rp 50,000,000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	Rp -	Rp 6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
1.5.3.16	Bantuan Program e-KTP	Rp 1,000,000	Rp -	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3,000,000</b>	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp 3,000,000	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	
<b>1.6</b>	<b>HIBAH</b>	<b>Rp 28,000,000</b>	<b>Rp 3,000,000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.2.4	Bantuan Sosial Jalin kesra	Rp -	Rp -	
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 28,000,000</b>	<b>Rp 3,000,000</b>	
1.6.3.1	Bantuan Alat pertanian	Rp 25,000,000	Rp -	
1.6.3.2	Bantuan Kelompok Ternak	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Kelompok Tani	Rp -	Rp -	
1.6.3.4	Bantuan Sosial ( Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.4.1	LMDH	Rp -	Rp -	
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>Rp 12,000,000</b>	<b>Rp 14,000,000</b>	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.7.2	Pengusaha Perontok	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	
1.7.3	Pengusaha Huller	Rp 2,400,000	Rp 2,900,000	
1.7.4	Pengusaha Pemilik kendaraan Truck	Rp 3,600,000	Rp 4,100,000	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>Rp 384,391,000</b>	<b>Rp 397,531,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>Rp 151,615,000</b>	<b>Rp 154,441,500</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>Rp 22,050,000</b>	<b>Rp 9,791,500</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Pajak	Rp 1,720,500	Rp 1,720,750	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	Rp 1,720,500	Rp 1,720,750	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	Rp 2,000,000	Rp 2,750,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	Rp 1,200,000	Rp 600,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1,850,000	Rp 1,800,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
2.1.1.7	Honorarium Tim Pelaksana Lainnya	Rp 13,559,000	Rp 1,200,000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>Rp 121,065,000</b>	<b>Rp 136,150,000</b>	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 12,100,000	Rp 21,200,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp -	Rp 3,600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 6,000,000	Rp 7,200,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	Rp 100,000	Rp 300,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	Rp 3,600,000	Rp 6,000,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	Rp -	Rp 500,000	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas BPD	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas PKK	Rp -	Rp 1,200,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 108,965,000	Rp 114,950,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 4,140,000	Rp 2,400,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	Rp 5,000,000	Rp 3,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon/Pulsa HP	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp 275,000	Rp 600,000	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	Rp -	Rp 2,400,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	Rp 29,050,000	Rp 29,050,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	Rp 16,500,000	Rp 16,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Japor, jembatan & Plengsengan	Rp 40,000,000	Rp 50,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Baldes	Rp 3,000,000	Rp -	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	Rp -	Rp -	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 8,500,000</b>	<b>Rp 8,500,000</b>	
2.1.3.1	Belanja Modah Tanah	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modak Komputer	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat/Pelaksanaan Fogging	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.1.3.7	Belanja Modal Jaringan Telephon	Rp -	Rp -	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>Rp 232,776,000</b>	<b>Rp 243,090,000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>Rp 130,600,000</b>	<b>Rp 164,950,000</b>	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	Rp 18,600,000	Rp 66,800,000	
2.2.1.2.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,600,000	Rp 10,800,000	
2.2.1.2.2	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
2.2.1.2.3	Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Assuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.2.5	Lain-lain	Rp 8,000,000	Rp 50,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	Rp 8,600,000	Rp 3,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp 6,600,000	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	Rp 96,700,000	Rp 78,000,000	
2.2.1.3.1	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 96,700,000	Rp 78,000,000	
2.2.1.3.2	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 6,700,000	Rp 17,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 1,800,000	Rp 6,000,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	Rp 500,000	Rp -	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 5,500,000	
2.2.1.4.4	TP-BPD	Rp 4,400,000	Rp 5,650,000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>Rp 25,000,000</b>	<b>Rp -</b>	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp 25,000,000	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp -	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>Rp 25,000,000</b>	<b>Rp 18,792,500</b>	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 10,000,000	Rp 2,795,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	Rp 8,500,000	Rp 1,397,500	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp 6,600,000	
2.2.3.5	PEMBINAAN Linmas	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>Rp 17,400,000</b>	<b>Rp 24,970,000</b>	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp 3,450,000	Rp 4,320,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	Rp 750,000	Rp 600,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp 2,000,000	Rp 2,750,000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	Rp 1,000,000	Rp 1,200,000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA	Rp 1,200,000	Rp 600,000	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.11	BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA	Rp -	Rp 6,500,000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>Rp 34,776,000</b>	<b>Rp 34,377,500</b>	
2.2.5.1	Keadaan darurat	Rp 14,776,000	Rp 9,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 10,000,000	Rp 9,000,000	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 10,000,000	Rp 16,377,500	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>Rp 384,391,000</b>	<b>Rp 397,531,500</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	

Ditetapkan di : RUMPUK  
 Pada Tanggal : 18 FEBRUARI 2013.

KEPALA DESA RUMPUK

Ttd

**SAMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 M. Kepala Desa Rumpuk  
 Sekretaris Desa,  
  
 J O K O  
 NIP. 19690820 200701 1 026

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP  
NOMOR : 188/ 02 /413.318.06.1/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RUMPUK TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMPUK**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Rumpuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Rumpuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rumpuk Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.06.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Rumpuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1 .....

Pasal 1

**Menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RUMPUK  
Pada tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTAP KABUPATEN LAMONGAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUMPUK  
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**


Nomor : 027 / 01 / 413.318.06.1 / 2013.

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **LIMIA BELAS**, bulan **PEBRUARI** Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Rumpuk Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Rumpuk perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Rumpuk mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Rumpuk menyatakan **MENYETUJUI** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rumpuk. Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMPUK**

1	<u>TARJU</u> Ketua		
2	<u>SRIWOTO</u> Wakil Ketua		
3	<u>DAHAM</u> Sekretaris		
4	<u>NGALI</u> Anggota		
5	<u>SUDARSONO</u> Anggota		
6	<u>M. YASAK</u> Anggota		
7	<u>SUTOPO</u> Anggota		
8	<u>SUPARTO</u> Anggota		
9	<u>RAMELI</u> Anggota		